



# PEMERINTAH KOTA PADANG

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Gedung D Kampus Universitas Bung Hatta Jalan Sumatera Ulak Karang Padang



Dengan Surat Keputusan Kami Nomor : 421.9/1286 / DJKBUD.PAUDDIKMAS.02/ 2023  
Tanggal 13 September 2023 diberikan

Keputusan: Permendikbud  
: No.81 tahun 2013  
TGL : 27 Juni 2013

### IZIN MENYELENGGARAKAN PKBM

### PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

Kepada  
Alamat

: PKBM Pradana  
: Jl. Mandala No. 15 RT/RW 03/03  
: Kelurahan Dadok Tunggul Hitam  
: Kecamatan Koto Tangah  
: Kota Padang

Nomor Induk Berusaha ( NIB ) : 1109230089069

Jenis Pendidikan : Keaksaraan, Kesetaraan dan Keterampilan

Rumpun Pendidikan

: Khusus

Pemilik

: Jhoni Harpen

Pemimpin

: Jhoni Harpen

Berlaku terhitung tanggal 1 September 2023 sampai dengan 30 Agustus 2027

TAHAP Perpanjangan dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.



Padang, 13 September 2023

Kepala.

Gopi Krislova, S.H.,MM  
NIP 197309201993031002



# PEMERINTAH KOTA PADANG

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Gedung D Kampus Universitas Bung Hatta Jalan Sumatera Ulak Karang Padang  
Telepon (0751) 21554 - 21825 Fax (0751) 21554 Kode Pos 25133  
Laman : <https://www.disdik.padang.go.id>

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG

Nomor: Nomor 50 Tahun 2023

### TENTANG

#### PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PRADANA

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG

- Membaca : a. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pradana dari Sdr: Jhoni Harpen Pengelola/Penyelenggara Pendidikan Nonformal PKBM Pradanai Nomor: 299/PKBM-PRADANA/VII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 beserta lampiran-lampirannya dan Nomor Induk Berusaha (NIB) 1109230089069
- Menimbang : a. Bahwa setelah mempelajari permohonan dari PKBM tersebut diatas dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan  
: b. Bahwa izin operasional penyelenggaraan PKBM tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku  
: c. Demi kelancaran Penyelenggaraan PKBM dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 tentang Asesmen Nasional  
4. Surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta Pelaksanaan Ujian Sekolah dalam Masa Dadurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19)  
5. Peraturan Kepala Bandar Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Nomor 004/H/EP/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Blangko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2022/2023  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
- Memperhatikan : Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal

**MEMUTUSKAN:**

- MENETAPKAN :**
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)  
Kepada:  
Nama Lembaga : PKBM Pradana  
Jenis Pendidikan : Keaksaraan, Kesetaraan dan Keterampilan  
Rumpun Pendidikan : Khusus  
Tahap : Perpanjangan Izin  
Alamat : Jl. Mandala No. 15 RT/RW 03/03  
Kelurahan : Dadok Tunggul Hitam  
Kecamatan : Koto Tangah  
Kota : Padang  
Nama Pemilik : Jhoni Harpen  
Nama Pimpinan/Penyelenggara : Jhoni Harpen
- KEDUA** : Izin tersebut pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai 1 September 2023 Sampai dengan 30 Agustus 2027
- KETIGA** : Pimpinan dan/atau Pemilik Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) wajib menyelenggarakan Program Pendidikan tersebut sebagaimana mestinya, sehingga dapat memenuhi fungsi edukasi terhadap masyarakat, PKBM berkewajiban :  
1 Mentaati peraturan perundungan yang berlaku  
2 Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut format yang ditentukan  
3 Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir
- KEEMPAT** : Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 13 September 2023  
Ditandatangani secara elektronik oleh:

KEPALA,



YOPI KRISLOVA, SH. MM  
Pembina Tk.I/ IV.b  
NIP. 197309201993031002

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Wali Kota Padang
2. Inspektorat Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip